

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang penghujung tahun 2019, pada bulan Desember, dunia diguncang dengan berita tentang munculnya wabah yang belum ditemukan pasti penyebabnya. Wabah tersebut berawal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Mayoritas penderitanya berasal dari pedagang pasar di Huanan, para penjual hewan yang masih hidup di Kota Wuhan. Virus Corona merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan, yang berhubungan dengan infeksi pada saluran pernapasan.

Sebagai target awal dan menyebabkan penyakit saluran pernapasan atau kerusakan organ. Secara resmi, WHO menamai wabah adalah ini covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Penyebaran kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 yang terkonfirmasi sebanyak 2 penderita yang berasal dari Jakarta. Pada Tanggal 15 Juni 2020, sebanyak 38.277 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan sebanyak 2.134 terkonfirmasi kasus meninggal (Yelvi, Aldo, 2019: 95).

Sebagian Muslim merasa rasah, Apalagi pada saat MUI yang memberikan larangan salat berjamaah dan salat Jumat di masa pandemi membuat mereka tekejut, keresahan terjadi ketika MUI juga memberikan pedoman peraturan bahwasanya agar tarawih dan salat Idul Fitri selama pandemi covid-19 untuk dilakukan di rumah (Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 28 Tahun 2020 tentang aturan takbir dan sholat Idul Fitri selama pandemi Covid-19, 2020 (Dadang, Deni, 2020: 118-119).

Peraturan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk membatasi atas hak kebebasan praktik beragama selama pandemi covid-19 mulai memicu kontravesial Pemerintah memberikan strategi melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan covid-19 yang diikutipl dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan PSBB sebagai Peraturan Perundang-undangan No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pelaksanaan PSBB yang di dalamnya meliputi pembatasan kegiatan keagamaan dengan meminta publik untuk beribadah di rumah dan menutup semua tempat ibadah kepada masyarakat untuk umum apa pun yang terjadi, menjadi landasan masalah pembatasan kegiatan keagamaan (Satria Rangga, 2019: 58-59).

Sejak dikeluarkannya Fatwa Telah memantik berbagai macam kontroversi dan menuai banyak kritikan dari beragam kalangan masyarakat, hingga fatwa ini dianggap sebagai fatwa yang paling booming di masa wabah virus corona merajalela. Pasalnya bagi sebagian besar masyarakat muslim yang awam berasumsi bahwa Fatwa ini cenderung menerabas konsep-konsep dan tatanan aturan peribadahan yang selama ini telah mengkristal sebagai suatu dogma yang tidak bisa diganggu gugat lagi, oleh karena itu dalam persoalan ini, volume atau tingkat pemahaman umat tentang persoalan ibadah menjadi tolak ukur efektifitasnya fatwa diatas, terlebih pada dasarnya masyarakat muslim di indonesia banyak yang masih memiliki pola paradigma teodisi, fatalistic, dan determinan dalam beragama-beragama.

Kesalahpahaman dan parsialitas paradigma masyarakat menjadikan fatwa seolah-olah adalah suatu larangan yang kesannya cenderung dibuat-buat oleh MUI, apalagi ditambah dengan hembusan penggiringan opini bahwa covid-19 adalah sebuah konspirasi yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dalam hal-hal tertentu. Padahal dalam agama sangat jelas bagaimana umat, dituntut untuk harus menjaga keseimbangan antara menjaga aktivitas keagamaan sesuai tuntunan syariat dengan menjaga keselamatan jiwa, lagi-lagi problematika tersebut diakibatkan oleh upaya sosialisasi yang pada saat itu masih kurang maksimal dan pengetahuan yang minim tentang virus corona (Abdul Rahman, 2020: 70-71).

Pada saat itu Rasulullah memerintahkan untuk tidak mendekat atau melihat orang penderita kusta. Di antara petunjuk Al-Qur'an yang sangat agung adalah bahwa seorang hamba tidak akan ditimpa bencana kecuali jika Allah telah menetapkan dan mentakdirkan sebelumnya bencana tersebut. Allah Swt berfirman: "Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman." (QS. At-Taubah[9]: 51) (Eman Supriana, 2020: 559-560).

Terdapat banyak hadis yang menjadi alasan tidak melaksanakan salat berjamaah yang merupakan strategi utama kebijakan dan fatwa. Hadis yang memperjelas adalah hadis mengenai tambahan mengenai panggilan adzan untuk melaksanakan salat di rumah ketika ada alasan atau udzur tertentu, diriwayatkan jelas oleh Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : أَدَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بَضْحَانًا ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّئًا يُؤَدِّنُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' berkata, " Ibnu 'Umar pernah azan di malam yang dingin di bukit Dljajnan. Kemudian ia berkata, "Shalatlah di tempat tinggal kalian!" Lalu dia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan seorang muazin untuk mengumandangkan azan, kemudian berseru setelah selesai azan, "Hendaklah kalian shalat di tempat tinggal kalian pada malam yang dingin, atau saat turun hujan dalam perjalanan" (HR. Bukhari, I, 1971: 154).

Hadis utama yang berkenan dengan shalat lima waktu adalah hadis ini, sangat jelas bahwa diperbolehkan untuk menghindari atas kesusahan keluar rumah dikarenakan iklim yang dingin, hujan deras, hingga jalanan yang tergenang. kemudian, pada saat itu, lebih diperbolehkannya lagi dengan asumsi bahwa tujuannya tidak dapat disangkal Lebih genting dari pada itu. Tak lain ialah untuk memelihara jiwa dan raga untuk menghindari potensi penyebaran virus.

Setelah resmi pengumuman tersebut diumumkan pemerintah menghimbau publik/masyarakat untuk melakukan *social distancing* sebagai pembatasan diri untuk pergi keluar rumah menjauhkan diri dari kerumunan. Meihat keadaan masyarakat yang larangan masih banyak pro dan kontra akan larangan shalat berjamaah di masjid, maka dari itu penulis akan meneliti bagaimana pemahaman hadis *ṣāllū fī rihālīkūm* pada era wabah covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kuantitas dan kualitas hadis tentang *ṣāllū fī rihālīkūm* pada kutubu at-tis'ah?
2. Bagaimana makna hadis *ṣāllū fī rihālīkūm* dalam konteks penanganan pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari penelitian ini bertujuan:

1. Agar mengetahui bagaimana kuantitas dan kualitas hadis *ṣāllū fī rīḥālīkūm* pada *ktubutis 'ah*.
2. Agar mengetahui makna hadis tentang *ṣāllū fī rīḥālīkūm* dalam konteks penanganan pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian agar peneliti yang di lakukan tidak sia-sia. Maka penelitian ini di harapkan memberi manfaat, yakni:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu studi kontekstual hadis selanjutnya.

2. Manfaat secara akademis

Untuk menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis (ILHA) Institut Agama Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kajian Pustaka

Peneliti sepanjang menyusun penelitian terhadap kajian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang ingin diteliti, berikut paparan kajian pustaka yang terkait yakni:

Pertama, karya Abdul Ghofur dan Bambang Subari 2020 dalam jurnal yang berjudul “Kontruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Wabah Covid-19”, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*. Menyatakan bahwa wabah Corona yang telah masuk ke Indonesia sejak tiga bulan terakhir telah mengubah banyak perilaku keagamaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Mulai dari shalat berjamaah di rumah, shalat Jumat di rumah, shalat idul fitri di rumah, perubahan kalimat pada sebagian kata dalam azan hingga pembatalan pemberangkatan jemaah haji. Hal demikian telah mengubah tradisi keagamaan dan perilaku beragama masyarakat secara umum secara eksternal masyarakat melakukan perubahan sosial karena adanya informasi-informasi terkait pandemi Covid-19, baik melalui gugus tugas yang dibentuk pemerintah, maupun berita-berita yang beredar di televisi dan media sosial. Dari itu masyarakat melakukan objektivasi dengan pembentukan perilaku yang dilakukan secara implisit untuk menanggapi peraturan pemerintah maupun berita yang beredar di media sosial. Internalisasi dilakukan masyarakat dengan memetik hikmah dalam setiap keadaan yang terjadi. Selanjutnya dari konstruksi sosial keagamaan

perspektif tasawuf pada masa pandemi menghasilkan pola perilaku agama: sabar, syukur, tawakal dan muhasabah.

Kedua, karya Zihan Fahliza dan Siti Zalikha 2021 dalam jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Dimasa Covid-19”, *jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*. Menyatakan bahwa dalam mencegah penyebaran virus maka diberlakukannya beribadah dirumah masing-masing terutama di khususnya untuk wilayah daerah yang berzona merah/wilayah yang menerapkan PSBB. Hal ini didukung oleh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dimana tertera pada nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19, 2020. Dengan kepatuhan masyarakat dalam beribadah dan beragama diharapkan agar wabah penyakit ini akan segera hilang serta terputusnya mata rantai penyakit tersebut. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini banyak masyarakat menanggapi dengan ada pro dan kontra oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai “kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjamaah di masa pandemi covid bagaimana kebijakan ini berjalan serta apakah kebijakan ini berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Ketiga, karya Ahmad Saeful 2020 pada jurnal yang berjudul “Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”. Menyatakan bahwa Berkenaan fatwa tersebut terdapat unsur yang menimbulkan pertanyaan di dalamnya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan tidak bolehnya umat Islam menyelenggarakan shalat berjamaah dan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang di masjid untuk sementara waktu, dengan catatan kondisi di daerah yang didiami oleh umat Islam berada pada zona merah, yaitu zona di mana penyebaran covid-19 tidak terkendali. Bagi mereka yang setuju, fatwa yang dikeluarkan MUI benar adanya, karena dengan fatwa itu umat Islam dapat terlindungi dari virus covid-19 yang memang dapat menular dengan mudah kepada sesama manusia. Sementara itu bagi mereka yang tidak setuju, fatwa tersebut membatasi umat Islam untuk beribadah secara berjamaah yang pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Angapan kelompok yang tidak setuju tentu dapat dikatakan benar. Sedangkan dari sisi kemaslahatan orang yang setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pun dapat dikatakan benar.

Untuk menyikapi fatwa MUI yang berkaitan dengan covid-19, umat Islam patut bijak dalam menyikapinya. Karena, dalam setiap fatwa pasti mengandung dua kemungkinan, bisa benar bisa pula salah. Sejatinya, setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak serta

merta mengikat umat Islam. Artinya, bagi yang setuju boleh untuk mengikutinya dan bagi yang tidak setuju boleh pula untuk tidak mengikutinya. Namun, yang patut diperhatikan di dalam fatwa itu, terdapat anjuran agar umat Islam berhati-hati dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam melakukan ibadah berjamaah pada kondisi pandemi covid-19. Penolakan yang sebagian orang dalam menyikapi fatwa MUI merupakan hal yang biasa. Tetapi jika ditelisik dan ditelaah secara dalam, sikap penolakan itu tidak perlu ada. Sebab, fatwa yang disajikan berkaitan tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah covid-19 sangat berimbang, tidak sekedar anjuran untuk tidak melakukan ibadah jamaah di daerah wabah tidak terkendali, tetapi juga anjuran untuk melakukan ibadah di daerah terkendali dengan tetap memperhatikan sisi kesehatan. Meskipun demikian, pelaksanaan akan fatwa tersebut semua kembali pada masyarakat Islam.

Keempat, karya Jujun Junaedi dkk 2020 dalam jurnal yang berjudul “Konflik Interpretasi Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Selama Pandemi Covid-19”, *jurnal Kajian Sosial Peradaban Dan Agama*. Menyatakan bahwa adanya perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dalam kondisi adanya wabah seperti sekarang ini. Bagi orang yang mengikuti himbauan MUI untuk beribadah di kediamannya, bukan berarti tidak punya komitmen terhadap syari’at Islam, atau sebaliknya. Dalam hal ini, tidak ada hubungannya dengan kuat-lemahnya iman atau komitmen dengan syari’at. Konflik akidah yang terjadi antara umat Islam dalam menyikapi fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah selama pandemi Covid-19, didasarkan kepada kesalahpahaman dalam memahami fatwa MUI No. 14 tahun 2020 dan ada yang menyikapi fatwa tersebut dengan emosional, sehingga menimbulkan hujatan dan merasa diri paling benar. Fatwa MUI tersebut bukan melarang melaksanakan ibadah di masjid, melainkan mengimbau jika seseorang terkena virus Covid-19 maka dia diimbau untuk tidak melaksanakan (bahkan dilarang) ibadah di masjid.

Kelima, karya Ma’arif 2020 pada jurnal yang berjudul “Agama Sains Dan Covid-19 Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Moderen”, *jurnal Institute For Culture*. Menyatakan bahwa Otoritas keagamaan secara serius telah memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat dengan pandangan-pandangan keagamaannya, walaupun ada saja sebagian pihak yang malah melontarkan narasi keagamaan secara salah kaprah terkait fenomena virus Corona, misalnya, dengan mengatakan bahwa takdir kematian seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak perlu takut kepada Corona karena yang harus ditakuti hanyalah Tuhan saja. Pandangan seperti ini yang menyerah saja kepada “takdir

Allah” (jabariyah), sehingga tak ada tindakan antisipatif terhadap Covid-19 kiranya dapat membahayakan orang lain. Sebab sikap tersebut menyebabkan mereka mengabaikan aturan kesehatan sehingga berpotensi tertular dan menularkannya kepada orang lain. Apakah ini fenomena egoisme keagamaan, di mana umat beragama melakukan ibadah tanpa peduli dengan keselamatan manusia lainnya? Egoisme keagamaan tak lain dan tak bukan dipicu oleh sebuah anggapan yang kemudian pada masa tertentu telah mengental menjadi sebuah doktrin, dan kemudian memadat menjadi sebuah fanatisme yang terwujud dalam sebuah egoisme yang berbaju agama.

Dari berbagai peneliiian yang telah disebtukan, perbedaan yang akan dilakukan penelitian terdapat pada konteks pemaknaan hadis yang berkaitan dengan hadis *ṣāllū fī rīḥālīkūm*.

F. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan di atas, peneliti akan meneliti mengenai pemahaman hadis *ṣāllū fī rīḥālīkūm* dalam konteks pandemi covid-19 Menggunakan beberapa teori di antaranya sebagai berikut:

a. Kaidah kesahihan hadis

Kaidah kesahihan yang berhubungan dengan sanad hadis pertama-tama yaitu sanad haruslah bersambung, periwayat bersifat adil, dan periwayat bersifat ḍābit. Dari keterangan kaedah kesahihan hadis tersebut, dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. (Ittiṣāl al-Sanad). Kebersambungan sanad pada periwayatan hadis, berarti seorang perawi dengan perawi di atasnya dan dibawahnya pernah bertemu atau bersambung (liqā) atau adanya hubungan langsung antara guru dan murid dimulai dari awal hingga akhir. Perawi hadis yang bersangkutan benar-benar.
2. Para Perawi Adil (‘Adālat al-Ruwat). Ketika pemberian istilah adil para ulama berbeda pendapat melalui perbedaan tersebut keadilan mempunyai arti. Pertama, memeluk agama Islam. Sebagai kriteria meriwayatkan hadis mesti di prioritaskan, bisa saja syarat pertama ini tidak berlaku jika untuk kriteria menerima hadis. Kedua, Mukalaf balig serta berakal sehat. Ketiga, melakukan ketentuan agama. Ialah bermaksud tetap pada agama, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan bid’ah, tidak bermaksiat, serta mesti berakhlak mulia. Keempat, menjaga muru’ah apabila seorang perawi tidak termasuk kriteria diatas walau hanya salah satu saja

hadis yang diriwayatkan sangat lemah (dha'if), dan sebagian ulama menyatakan hadis yang diriwayatkan orang tersebut sebagai hadis palsu (hadis maudhu).

3. Perawi ḍabit (ḍawābiṭ al-ruwāt). Pada aspek intelektualitas (ḍabit) perawi yang biasa dikenal dalam ilmu hadis dipahami sebagai daya muat kecerdasan perawi hadis. Adapun dhabit yang dimaksud ialah yaitu:
 - a). Seorang periwayat ḍabit adalah periwayat yang (1) yang diterima dengan sempurna hafalan hadisnya dan (2) hadis yang sudah dihafalkannya bisa disampaikan dengan baik kepada orang lain.
 - b). Seorang periwayat yang bersifat ḍabit ialah periwayat yang bisa memahami secara baik hadis yang dihafalkannya itu (Nurlina, 2015 : 10-12).

b. Takhrij

Salah satu bagian dari penelitian hadis yaitu takhrij hadis. Kata takhrij secara harfiah yaitu berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu masalah. Makna takhrij mutlak dimaknai oleh para ahli bahasa, yaitu pertama mengeluarkan (istinbath), kedua melatih meneliti atau membiasakan (al-tadrib), dan ketiga menghadang (ar-taujih) (Umayyah, 2011; 5-6).

Ada dua objek dalam teknik hadis, yaitu penelitian matan dan sanad. Objek-objek penelitian tersebut saling berhubungan karena matan bisa dikatakan sahih jika disertai dengan silsilah sanad yang sahih (Abdul Majid Khon, 2014; 4).

Ahmad Izzan 2012 dalam bukunya meaparkan metode-metode dalam takhrij hadis sebagai berikut : (1). Takhrij hadis melalui pengucapan pertama dari matan hadis. Artinya metode ini juga mengkodifikasikan hadis-hadis yang pengucapan pertamanya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, seperti hadis yang huruf pertamanya alif ba ta dan seterusnya. (2). Takhrij hadis melalui kata-kata dalam hadis. Artinya metode ini didasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam hadis berupa isim atau nama benda dan fi'il atau kata kerja. (3). Takhrij hadis melalui perawi pertama. Artinya, metode ini didasarkan pada perawi pertama sebuah hadis, baik perawinya dari kalangan sahabat jika sanad hadis dilanjutkan ke nabi atau mutashil, atau dari tabi'in jika hadisnya mursal. (4). Takhrij hadis melalui tema hadis. Takhrij dengan metode ini bertumpu pada pengenalan tema hadis. Setelah menemukan hadis yang akan ditakhrij, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan tema hadis dan kemudian mencarinya melalui tema tersebut dalam kitab-kitab metode ini.

(5). Takhrij hadis sesuai status hadis. Artinya metode ini menghadirkan sesuatu yang baru mengenai upaya para ulama yang telah menyusun kumpulan hadis berdasarkan status hadis seperti hadis Qudsi, hadis terkenal, hadis mursal dan lain-lain. (6). Takhrij hadis dengan penelitian hadis dan hadis matan.

c. Ilmu Ma'anil Hadis

Menurut prof. Dr. H.M. Syuhudi Ismail, ilmu ma'anil hadis ialah bagaimana kita dapat memahami sejumlah hadis nabi secara tekstual ataupun kontekstual menurut hadis masing-masing. Segi-segi yang berkaitan erat dengan diri nabi dan suasana yang melatarbelakangi hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadis tersebut. Mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami tersurat (tekstual). Sedangkan hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (konteksual) (Sri Handayana, 2013: 13).

Para ahli hadis memiliki metode tersendiri dalam memahami matan hadis, berikut metode pemahaman matan hadis menurut M. Syuhudi Ismail di antaranya adalah:

- 1) Melihat bentuk matan hadis melalui *Jawami al-kalim*, tamtsil (perumpamaan), *razmi* (simbolik), dialog (percakapan) dan *qiyasi* (analogi).
- 2) Dilihat dari kandungan hadis yang dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad Saw yaitu sebagai utusan atau rasul, namun dapat berfungsi sebagai kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, dan suami.
- 3) Dilihat dari petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya. Munculnya hadis dapat dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang melatarbelakanginya, disebut *asbab al-wurud*. Namun tidak semua hadis memiliki peristiwa khusus, ada kalanya hadis muncul karena keadaan atau suasana yang bersifat umum. Sehingga terbagi menjadi tiga macam jika ditinjau dari aspek ini.
- 4) Melihat hadis yang tampak bertentangan.

Dalam metode di atas, dalam penelitiannya lebih mengutamakan bagaimana keadaan hadis tersebut, apakah bertentangan atau tidak, bagaimana fungsi Nabi dalam hadis tersebut (Syuhudi Ismail, 2009: 9).

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tersusunnya laporan dengan langkah mencari, menuliskan, merumuskan, serta menganalisis data. Sumber Data

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berbeda dengan penelitian kuantitatif dan yang lainnya. Yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik dalam menghasilkan penemuan-penemuannya. penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan serta perilaku seseorang yang diamati. Dari penelitian kualitatif ini memungkinkan memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Menurut Creswell (2010) cara pandang yang bergaya induktif, berlokasi pada makna individual, serta menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan merupakan pengertian dari penelitian kualitatif (Farida Nugrahani, 2014).

2. Jenis Penelitian

Penelitian Keperpustakaan (Library Research) adalah jenis penelitian yang penulis gunakan dalam rangka pengumpulan datanya. Secara keseluruhan teknik ini memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang sedang diteliti dari proses awal hingga proses akhir penelitian

3. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data menjadi dua, yakni:

a. Sumber primer

Sumber primer terdapat pada kitab-kitab hadis, dan dalam pengertiannya penelitian mempunyai kaitan langsung dengan data utama yaitu kitab *Mu'jam al-Mufarras*, kitab *Kutubu At-Tis'ah* dan *Tahzīb at-Tahzīb*.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder dapat diambil dari literasi dari kitab-kitab, buku-buku, majalah Islam serta tulisan jurnal terdahulu yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan langkah awal mendefinisikan sumber data yang dapat dijadikan objek penelitian baik dari jurnal buku dan kita-kitab. Langkah selanjutnya membaca serta mengklasifikasi data-data yang telah terkumpul.

H. Sistematika penulisan

Bab Pertama, yaitu berisikan pendahuluan, yang terdiri atas seperti latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang shalat berjamaah

Bab ke-tiga, berisi takhrij hadis serta melakukan kaidah keshahihan hadis *ṣāllū fī rihālīkūm* yang di dalamnya terdapat analisis sanad hadis dan analisis matan hadis.

Bab ke-empat, menjelaskan makna hadis *ṣāllū fī rihālīkūm* secara tekstual dan kontekstual pada masa pandemi covid-19.

Bab ke-lima, berisi simpulan serta berisi tentang saran.

